



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT

TAHUN 2017

# DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| Daftar Isi .....                               | 1       |
| Kata Pengantar .....                           | 2       |
| Ringkasan eksekutif .....                      | 3       |
| Bab I. Pendahuluan .....                       | 5       |
| A. Latar Belakang .....                        | 5       |
| B. Profil Inspektorat .....                    | 5       |
| C. Tugas dan Fungsi Inspektorat .....          | 7       |
| D. Struktur Organisasi dan Bisnis Proses ..... | 8       |
| Bab II. Perencanaan Kinerja .....              | 10      |
| Bab III. Akuntabilitas Kinerja .....           | 12      |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....            | 12      |
| B. Realisasi Anggaran .....                    | 36      |
| Bab IV. Penutup .....                          | 38      |

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan ridhoNya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2017 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014. Laporan kinerja Inspektorat merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, dan Peraturan Kepala BATAN Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Dengan semangat dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, kami telah menyelesaikan kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2017. Laporan Kinerja ini disajikan dalam 4 (empat) bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Perencanaan Kinerja, Bab Akuntabilitas Kinerja dan Bab Penutup. Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait target dan capaian Indikator Kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Inspektorat tahun 2015 - 2019 serta target dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017. Dalam laporan ini disajikan juga data mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2017 terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif mengenai kinerja Inspektorat pada tahun 2017. Secara umum sasaran yang direncanakan pada tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik, namun kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki serta kelemahan yang harus disempurnakan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan sangat diharapkan. Selain itu diperlukan dukungan dan kerja keras semua pihak agar kinerja Inspektorat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2018  
Inspektur



Dra. Mari Indriana, M.Si

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan BATAN sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 jo Perka BATAN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN. Seluruh kegiatan berdasarkan atas tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Secara umum pada tahun 2017 dari 7 indikator yang ditetapkan, 5 indikator telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan 2 indikator lainnya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Level Maturitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak diperoleh data capaiannya dikarenakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) belum menerbitkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2017 serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan pengukuran pada indikator Level Maturitas Penerapan SPIP. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Inspektorat tahun 2017:

Tabel 1  
Capaian Indikator Kinerja

| No | Indikator Kinerja   | Target       | Realisasi    | Capaian |
|----|---|--------------|--------------|---------|
| 1  | Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN    | 1 laporan    | 1 laporan    | 100%    |
| 2  | Jumlah unit kerja yang siap disertifikasi WBK/WBBM              | 3 unit kerja | 5 unit kerja | 100%    |
| 3  | Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN                        | 18 laporan   | 18 laporan   | 100%    |
| 4  | Persentase berkurangnya temuan yang berindikasi kerugian Negara | 6%           | 5,98%        | 100%    |
| 5  | Indeks reformasi birokrasi BATAN                                | 73           | -            | -       |
| 6  | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan                      | 82%          | 88%          | 100%    |
| 7  | Level maturitas penerapan SPIP                                  | Level 2      | -            | -       |

Untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat tahun yang akan datang, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan kerjasama secara intensif dengan pihak-pihak terkait seperti Kemenpan RB, BPK Bapenas dan BPKP dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan konsultasi.
2. Melakukan pembinaan secara berkala kepada satuan kerja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara, antara lain melalui sosialisasi, asistensi dll.
3. Melakukan monitoring penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan kepada unit kerja secara berkala.
4. Mengoptimalkan peran serta Tim Satuan Tugas SPIP untuk mendorong pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing.
5. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti.
6. Meningkatkan peran Inspektorat sebagai katalisator dalam bentuk asistensi dan memberikan arahan terhadap kegiatan-kegiatan di unit kerja yang bersifat strategis..
7. Secara berkala menambah jumlah auditor yang disesuaikan dengan beban kerja Inspektorat yang semakin meningkat.
8. Menambah kegiatan diklat untuk meningkatkan kompetensi auditor.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017, Inspektorat didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp5.589.175.000,- dengan realisasi sebesar Rp5.373.440.431,- (96,14%), Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp6.159.868.000,- maka terjadi penurunan anggaran sebesar Rp570.693.000,-.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, serta didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014, Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk lingkungan internal Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kedeputian/Kesekretariatan Utama, dan Unit Kerja.

### B. Profil Inspektorat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, mengamanatkan BATAN sebagai badan pelaksana dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif. Searah dengan tujuan pembangunan dan kemampuan iptek nasional, potensi

iptek nuklir dan sumber daya litbang yang tersedia di BATAN harus dikelola dan didayagunakan serta pemanfaatannya diarahkan untuk menghasilkan produk barang dan jasa teknologi serta informasi yang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan. Program pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir perlu dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, baru dapat dicapai apabila seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pada unit kerja masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien.

Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja pada awal Tahun 1986 dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan dan Pengamanan dibawah Biro Bina Program. Kemudian pada Tahun 1990 menjadi Bagian Pengawasan (Eselon III) dan pada tahun 1999 dibentuk Inspektorat (Eselon II) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian dengan menggunakan keahlian khusus menurut aturan dan persyaratan profesi yang memerlukan suatu sarana berupa standar dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi seluruh aparatur pengawas.

Sebagai salah satu unit kerja BATAN, Inspektorat berperan serta dalam pelaksanaan program BATAN dan tugas serta fungsi Inspektorat, berkaitan dengan tugas tersebut saat ini Inspektorat didukung oleh 26 (dua puluh enam) SDM yang kompeten. Komposisi SDM Inspektorat berdasarkan pendidikan, jabatan, dan jenis kelamin dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2017

| SD/SMP | SLTA | DIII | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
|--------|------|------|----|----|----|--------|
| -      | 7    | 2    | 11 | 6  | -  | 26     |

Tabel 3  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2017

| No. | JABATAN                        | JUMLAH |
|-----|--------------------------------|--------|
| 1   | Struktural                     | 2      |
| 2   | Fungsional Auditor             | 17     |
| 3   | Fungsional Auditor Kepegawaian | 2      |
| 4   | Fungsional Umum                | 5      |

Tabel 4  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2017

| LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|-----------|-----------|
| 11        | 15        |

### C. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 jo Perka BATAN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan BATAN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Inspektorat menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat, dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

### D. Struktur Organisasi dan Bisnis Proses

Susunan Organisasi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013.



Dengan berdasar pada tugas dan fungsi Inspektorat, diperoleh gambaran proses bisnis sebagai berikut:



Siklus Proses Bisnis Inspektorat diawali dengan adanya prasyarat dari pihak berkepentingan (Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dsb.) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam Proses Bisnis tersebut, terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu proses manajemen, proses utama, dan proses pendukung.

Inspektorat melaksanakan kegiatan dengan perencanaan yang mengacu pada Renstra Inspektorat, Program Kerja Pengawasan, Program RB dan Sistem Manajemen Mutu. Berdasarkan tugas dan fungsi serta perencanaan kegiatan tersebut, Inspektorat melaksanakan kegiatan utama yaitu Audit, Reviu, Evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya. Setiap pelaksanaan kegiatan didukung dengan informasi dan pengetahuan terutama terkait peraturan dan perundang-undangan yang terus berkembang, sarana dan prasarana, keuangan, serta sumber daya manusia yang kompeten.

Dalam melaksanakan proses kegiatan diperlukan komunikasi secara berkala serta dilakukan assesmen oleh pihak independen yang hasilnya ditindaklanjuti dan menjadi masukan untuk perbaikan yang berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan produk pengawasan yang memenuhi kepuasan pihak berkepentingan.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di Inspektorat. Target kinerja Inspektorat tahun 2017 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat 2015-2019, serta memperhatikan kebijakan BATAN tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja Inspektorat seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 5  
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

| No   | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target              |
|--|--|--|---------------------|
| 1.   | Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi | <b>Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN</b>        | <b>1 laporan</b>    |
|  |  | Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi                             | 1 laporan           |
|  |  | <b>Jumlah unit kerja yang siap disertifikasi WBK/WBBM</b>                  | <b>3 Unit Kerja</b> |
|  |  | <b>Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN</b>                            | <b>18 Laporan</b>   |
|  |  | 1. Laporan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN | 1 laporan           |
|  |  | 2. Laporan Penilaian Kinerja Unit Kerja di BATAN                           | 1 laporan           |
|  |  | 3. Laporan Evaluasi atas Laporan Kinerja Unit Kerja                        | 1 laporan           |
|  |  | 4. Laporan Hasil Reviu RKA Unit Kerja di BATAN                             | 1 laporan           |
|  |  | 5. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN                              | 2 laporan           |
|  |  | 6. Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut LHP BPK                              | 1 laporan           |
| 7. Laporan Hasil Audit Unit Kerja di BATAN   | 9 laporan  |  |                     |
| 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja BATAN | 1 laporan  |  |                     |
| 9. Laporan Hasil Reviu BMN                   | 1 laporan  |  |                     |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja   | Target  |
|----|------------------|---|---------|
|    |                  | Persentase berkurangnya temuan yang berindikasi kerugian Negara | 6 %     |
|    |                  | Indeks Reformasi Birokrasi BATAN                                | 73      |
|    |                  | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                      | 82 %    |
|    |                  | Level Maturitas Penerapan SPIP                                  | Level 2 |

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan, Inspektorat berusaha secara maksimal untuk mencapai target yang telah diperjanjikan. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai capaian, hambatan/kendala dan upaya yang telah dilakukan sebagai wujud komitmen atas perencanaan kinerja 2017.

Kontribusi Inspektorat dalam mewujudkan visi dan misi BATAN periode 2015-2019 dilakukan melalui Peningkatan kinerja Unit Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BATAN.

Sasaran Kinerja tersebut dicapai melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja (IK) yaitu:

- IK 1. Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Di BATAN;
- IK 2. Jumlah Unit Kerja yang Siap Disertifikasi WBK/WBBM;
- IK 3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Di BATAN;
- IK 4. Persentase Berkurangnya Temuan yang Berindikasi Kerugian Negara;
- IK 5. Indeks Reformasi Birokrasi BATAN;
- IK 6. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- IK 7. Level Maturitas Penerapan SPIP.

Uraian atas capaian masing-masing IK yang mendukung sasaran kegiatan ini sebagai berikut.

#### **IK.1. Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN**

IK.1 bertujuan untuk menggambarkan penerapan aktivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN yang dinilai melalui kriteria pada lembar kerja evaluasi pembentukan wilayah bebas dari korupsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

IK.1 dicapai melalui 1 laporan yaitu Laporan Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi. Realisasi IK.1 tercapai 1 laporan dari target 1 laporan sehingga capaian kinerja 100%.

Perbandingan capaian IK 1 dari tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6  
Perbandingan Capaian IK 1. Tahun 2016 dan 2017

| Indikator Kinerja  | Tahun 2017 |           |                 | Tahun 2016 |           |                 |
|--|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
|  | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN | 1 Lap      | 1 Lap     | 100%            | 2 lap      | 2 lap     | 100%            |

Realisasi kinerja tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1 laporan, dikarenakan kegiatan aksi percepatan dan pemberantasan korupsi (Aksi PPK) sudah tidak lagi menjadi indikator kinerja, namun kegiatan tersebut tetap dilaksanakan untuk memenuhi amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Aksi PPK untuk tahun 2016 dan tahun 2017.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2017 disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7  
Perbandingan Realisasi IK 1. dengan Target Jangka Menengah

| Indikator Kinerja  | Target Tahun |       |       |       |       | Realisasi s.d Tahun 2017 | Persentase Realisasi s.d 2017 dibanding Target Jangka menengah |
|--|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--|
|  | 2015         | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |                          |  |
| Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN | 2 lap        | 2 lap | 1 lap | 2 lap | 2 lap | 5 lap                    | 55,55 %  |

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian IK.1 Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN terhadap Target jangka menengah Inspektorat pada tahun 2017 capaian kinerjanya sebesar 55,55%, dan tercapai sesuai rencana.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja diperiode mendatang yaitu melakukan kerjasama secara intensif dengan Kemenpan-RB serta Bappenas dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka peningkatan pemahaman evaluator WBK dan pemenuhan dokumen aksi PPK.

## IK.2. Jumlah Unit Kerja yang Siap Disertifikasi WBK/WBBM

IK 2 bertujuan untuk mengukur kuantitas unit kerja yang akan diajukan dalam penilaian oleh Kemenpan dan RB untuk memperoleh predikat WBK. IK 2 merupakan *outcome* dari Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi.

Laporan pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan dokumen yang berisikan gambaran pelaksanaan pencapaian unit kerja BATAN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kementerian PAN & RB sesuai dengan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014. Pada Tahun 2017 BATAN telah mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 5 Unit Kerja, hal tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 3 unit kerja, dan dari hasil verifikasi diperoleh 1 Unit Kerja berpredikat WBK.

Realisasi IK.2 tercapai sebanyak 5 unit kerja yang siap disertifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari target yang direncanakan sebanyak 3 unit kerja. Tahun 2017 Inspektorat mengusulkan 5 unit kerja yaitu PTLR, Pusdiklat, PRSG, PPIKSN dan PSTNT. Dari lima (5) unit kerja tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan verifikasi terhadap 2 unit kerja yaitu pada Pusdiklat dan PTLR serta melakukan survei eksternal terhadap 1 unit kerja yaitu PTLR. Tahun 2017 diperoleh 1 unit kerja berpredikat WBK yaitu Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) dengan rincian penilaian mencakup 6 komponen pengungkit dan 2 komponen hasil, usulan nilai yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 8  
Hasil Penilaian Tim Internal WBK BATAN

| No                                      | Komponen Pengungkit                    | Nilai        |
|---|--|--------------|
| 1                                       | Manajemen Perubahan                    | 86,80        |
| 2                                       | Penataan Tatalaksana                   | 86,70        |
| 3                                       | Penataan Sistem Manajemen SDM          | 83,40        |
| 4                                       | Penguatan Akuntabilitas                | 97,64        |
| 5                                       | Penguatan Pengawasan                   | 86,18        |
| 6                                       | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  | 100,00       |
| <b>Total Pengungkit</b>                 |  | <b>89,79</b> |
| No                                      | Komponen Hasil                         | Nilai        |
| 1                                       | Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN | 92,00        |
| 2                                       | Kualitas Pelayanan Publik              | 87,50        |
| <b>Total Hasil</b>                      |  | <b>89,53</b> |
| <b>Nilai Total Pengungkit dan Hasil</b> |  | <b>89,69</b> |

Perkembangan capaian kinerja IK 2 dari tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9  
Perbandingan Capaian IK.2 Tahun 2016 dan 2017

| Indikator Kinerja                              | Tahun 2017 |           |                 | Tahun 2016 |           |                 |
|--|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
|  | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| Penilaian Unit Kerja (UK) Berpredikat WBK/WBBM | 3 UK       | 5 UK      | 167%            | 1 UK       | 3 UK      | 300%            |

Langkah konkret yang telah dilakukan Inspektorat tahun 2017 agar IK.2 tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan assistensi kepada Unit Kerja calon WBK pada saat pengisian LKE (*Self assessment*) oleh Tim Penilai Internal Inspektorat.
2. Bersama dengan unit kerja berkoordinasi dengan pengguna layanan pada saat temu pelanggan untuk meningkatkan nilai survei eksternal.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2017 disajikan pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10  
Perbandingan Realisasi IK 2. dengan Target Jangka Menengah

| Indikator Kinerja                                       | Target Tahun |      |      |      |      | Realisasi s.d Tahun 2017 | Persentase Realisasi s.d 2017 dibanding Target Jangka Menengah |
|---|--------------|------|------|------|------|--------------------------|--|
|   | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                          |  |
| Penilaian Unit Kerja (UK) Berpredikat WBK/WBBM          | 1 UK         | 1 UK | -    | -    | -    | 5 UK                     | 100%   |
| Jumlah Unit Kerja (UK) yang Siap Disertifikasi WBK/WBBM | -            | -    | 3 UK | 3 UK | 3 UK | 5 UK                     | 55,55%   |

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja diperiode mendatang yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja calon WBK dan pengguna layanan terkait dengan komponen pengungkit dan hasil terutama survei persepsi anti korupsi di unit kerja calon WBK.
2. Melakukan koordinasi dengan tim penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun rencana aksi persiapan penilaian WBK tahun 2017.

### IK.3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan di BATAN

IK.3 bertujuan untuk mengukur kuantitas pelaksanaan pengawasan di BATAN yang dihitung melalui jumlah laporan yang dihasilkan atas pelaksanaan setiap kegiatan.

Realisasi IK.3 tercapainya 18 Laporan dari target sebanyak 18 Laporan sehingga capaian kinerja IK 3 adalah sebesar 100%. IK.3 Tahun 2017 dicapai melalui perolehan 18 Laporan dari 9 sub output.

Tabel 11  
Perbandingan Capaian IK 3. Tahun 2016 dan 2017

| Indikator Kinerja                        | Tahun 2017 |            |                 | Tahun 2016 |            |                 |
|--|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
|  | Target     | Realisasi  | Capaian Kinerja | Target     | Realisasi  | Capaian Kinerja |
| Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN | 18 laporan | 18 laporan | 100%            | 18 laporan | 18 laporan | 100%            |

Realisasi 18 laporan tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan yaitu: 1 laporan penyelenggaraan SPIP, 1 laporan penilaian kinerja, 1 laporan evaluasi laporan kinerja, 1 laporan hasil reviu RKA unit kerja, 2 laporan reviu laporan keuangan, 1 laporan tindak lanjut LHP BPK, 9 laporan hasil audit unit kerja, 1 laporan reviu laporan kinerja BATAN dan 1 laporan hasil reviu BMN. Tahun 2017 memiliki kuantitas laporan yang sama dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam

Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2017 disajikan pada tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12  
Perbandingan Realisasi IK 3. dengan Target Jangka Menengah

| Indikator Kinerja                        | Target Tahun |        |        |        |        | Realisasi s.d Tahun 2017 | Persentase Realisasi s.d 2017 dibanding Target Jangka Menengah |
|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--|
|  | 2015         | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |                          |  |
| Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN | 16 Lap       | 18 Lap | 18 Lap | 18 Lap | 18 Lap | 52 Laporan               | 59,09%   |

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan target jangka menengahnya, maka realisasi sampai tahun 2017 sudah tercapai 59,09%. Langkah konkret yang telah dilakukan Inspektorat Tahun 2017 agar IK.3 tercapai adalah sebagai berikut.

1. Berkoordinasi dengan BHHK dalam hal finalisasi pedoman penyelenggaraan SPIP dan melakukan sosialisasi pedoman tersebut kepada seluruh auditor di BATAN.
2. Berkoordinasi dengan tim pokja RB BATAN dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan melakukan sosialisasi PMPRB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Membentuk tim kerja yang terdiri dari Inspektorat dan Biro Perencanaan dalam mengevaluasi LAKIN Unit Kerja.
4. Melakukan verifikasi langsung dengan unit kerja dalam pelaksanaan rewiu RKA sebagai langkah klarifikasi.
5. Melakukakan pendampingan dengan Bagian BMN dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Umum untuk menyusun LK Unit Kerja.
6. Sebagai konsultan bagi unit kerja terkait penyusunan jawaban atas rekomendasi tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK, dan memberikan teguran pada unit kerja yang belum menyerahkan jawaban dari rekomendasi tersebut.
7. Melakukan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan.

8. Melakukan verifikasi langsung dengan tim penyusun Laporan Kinerja BATAN sebagai langkah klarifikasi.
9. Melakukan verifikasi langsung dengan unit kerja dalam pelaksanaan reviu RKBMN sebagai langkah klarifikasi.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang yaitu:

1. Memaksimalkan fungsi satuan tugas SPIP di masing-masing unit kerja.
2. Meningkatkan kerjasama antara kelompok kerja reformasi birokrasi BATAN dan kelompok kerja PMPRB BATAN guna meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi di BATAN.
3. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jendral Anggaran, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Direktorat Jendral Kekayaan Negara baik dalam bentuk narasumber ataupun bimbingan teknis.
4. Melakukan monitoring penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan kepada unit kerja secara berkala.

Adapun rincian kegiatan yang mendukung IK 3 adalah sebagai berikut:

#### **1. Laporan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di BATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Peraturan Kepala BATAN Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka BATAN Nomor 214/KA/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP BATAN. Target kegiatan SPIP Tahun 2017 adalah 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut yaitu: tersusunnya laporan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada tingkat unit kerja di PAIR, PTRR, PTBGN dan Biro Umum. Evaluasi penyelenggaraan SPIP dilakukan dalam 2 tingkatan yaitu : evaluasi atas SPI tingkat unit kerja menggunakan metode *scoring* dan evaluasi atas SPI tingkat kegiatan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan penilaian risiko. Secara umum seluruh hasil evaluasi atas SPI tingkat unit kerja memperoleh kategori “BAIK”, sedangkan hasil evaluasi atas SPI tingkat kegiatan secara umum pengendalian yang dilakukan oleh unit kerja sudah “Efektif” untuk

mengendalikan setiap risiko kegiatan. Laporan kegiatan ini akan digunakan sebagai data dukung pencapaian IK.7 yaitu level maturitas penerapan SPIP.

## **2. Laporan penilaian kinerja unit kerja di BATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Permenpan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Target kegiatan penilaian kinerja tahun 2017 adalah 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Metode penilaian masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu menggunakan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap 2 komponen pengungkit dan hasil. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini adalah telah dilakukan penilaian oleh Tim RB BATAN untuk tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 dengan nilai indeks RB 88,78. Hasil kegiatan ini akan digunakan sebagai bahan penilaian RB BATAN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta mendukung pencapaian IK.5 yaitu indeks reformasi birokrasi di BATAN.

## **3. Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Unit Kerja di BATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kegiatan tahun 2017 adalah 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Metode penilaian yang digunakan masih sama dengan tahun sebelumnya dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi terhadap 5 komponen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini adalah telah dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja sebanyak 27 unit kerja yang terdiri dari 23 unit kerja eselon II dan 4 unit kerja eselon I, dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 85,71 atau masuk dalam kategori A. Hasil kegiatan ini mendukung pencapaian IK.5 yaitu indeks reformasi birokrasi di BATAN.

#### **4. Laporan Hasil Reviu RKA Unit Kerja di BATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Pengesahan DIPA. Target kegiatan tahun 2017 adalah 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Tahun 2017 telah dilakukan 2 kali reviu untuk pagu anggaran dan pagu alokasi sebanyak 442 kegiatan dari 23 Satker untuk Tahun Anggaran 2017. Laporan kegiatan ini mendukung pencapaian IK.4 yaitu persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.

#### **5. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Target kegiatan tahun 2017 adalah 2 laporan dan telah terealisasi 2 laporan dengan capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2017 selain melakukan 2 reviu terhadap Laporan Keuangan BATAN Semester II TA 2016 dan Laporan Keuangan BATAN Semester I Tahun 2017, juga telah dilaksanakan reviu terhadap Laporan Keuangan BATAN *Audited* tahun 2016 dan Reviu Laporan Keuangan BATAN Triwulan III Komprehensif Tahun 2017. Kegiatan ini mendukung pencapaian IK.4 yaitu persentase berkurangnya temuan yang berindikasi kerugian negara.

#### **6. Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil (LHP) Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Target kegiatan tahun 2017 adalah 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Tahun 2017 telah dilakukan inventarisasi terhadap temuan BPK untuk Laporan Keuangan BATAN TA 2008, TA 2013 s.d 2017 yaitu dari 218 rekomendasi BPK telah sesuai tindaklanjutnya sebanyak 194 rekomendasi dan 24 rekomendasi masih dalam proses. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut LHP BPK akan digunakan dalam evaluasi tindak lanjut oleh BPK

ditahun berikutnya dan akan menentukan naik atau turunnya persentase IK.6, yaitu persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan.

#### **7. Laporan Hasil Audit**

Target kegiatan tahun 2017 adalah sebanyak 9 laporan dan telah terealisasi 9 laporan dengan capaian kinerja 100%. Tahun 2017 telah dilakukan audit terhadap 9 obyek pemeriksaan sesuai Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu pada Satker PSMN, PPIKSN, PTKMR, PTKRN, PRFN, PAIR, PSTNT, PSTA dan STTN. Kuantitas unit kerja tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya disesuaikan dengan analisis audit berbasis resiko yang berdasarkan atas wilayah, anggaran, temuan dan kegiatan strategis. Laporan kegiatan ini mendukung pencapaian IK.4 yaitu persentase berkurangnya temuan yang berindikasi kerugian Negara.

#### **8. Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja BATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Metode pelaksanaan reviu masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu menggunakan Kertas Kerja Reviu sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan hasil laporan hasil reviu atas LAKIN BATAN dan pernyataan telah direviu dari Inspektorat. Target kegiatan tahun 2017 adalah sebanyak 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Hasil kegiatan ini mendukung pencapaian IK.5 yaitu indeks reformasi birokrasi di BATAN.

## 9. Laporan Hasil Reviu BMN

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 tentang modul tata cara reviu perencanaan kebutuhan barang milik Negara oleh aparat pengawasan intern pemerintah kementerian/lembaga. Target kegiatan tahun 2017 adalah sebanyak 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Pelaksanaan reviu bmn tahun 2017 digunakan untuk perencanaan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun anggaran 2019. Hasil reviu BMN dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu yang harus ditindaklanjuti segera dan pernyataan telah direviu yang di upload di aplikasi SIMAN serta disampaikan ke Pengguna Barang. Laporan kegiatan ini mendukung pencapaian IK.4 yaitu persentase berkurangnya temuan yang berindikasi kerugian Negara.

### IK.4. Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan yang Berindikasi Kerugian Negara

IK.4 ini untuk mengukur peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Ukuran itu ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi menimbulkan kerugian Negara. Indikator ini merupakan *outcome* dari beberapa kegiatan yaitu audit kinerja, reviu laporan keuangan, reviu RKAKL dan Reviu BMN.

Realisasi IK.4 Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan yang Berindikasi Kerugian Negara adalah sebesar 5,98% dari target sebesar 6%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100,33%. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IK.4 dari tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13  
Perkembangan Capaian IK 4. dari Tahun 2016

| No | Uraian                                  | 2016    | 2017    |
|----|---|---------|---------|
| 1  | Total temuan                            | 118     | 117     |
| 2  | Temuan yang berindikasi kerugian negara | 7       | 7       |
| 3  | Target                                  | 7%      | 6%      |
| 4  | Realisasi                               | 5,93%   | 5,98%   |
| 5  | Capaian                                 | 115,28% | 100,33% |

Tahun 2017, persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara telah dicapai sebesar 5,98% dari target yang direncanakan maksimal 6%. Dari persentase capaian tersebut, terdapat 7 temuan yang berindikasi kerugian negara dari total 117 temuan, yang terdiri dari 4 temuan oleh BPK dan 3 temuan oleh Inspektorat, sehingga capaian kinerja sebesar 100,33%.

Pada tahun 2016, persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara telah dicapai sebesar 5,93% dari target maksimal sebesar 7%. Terdapat 7 temuan yang berindikasi kerugian negara dari 118 temuan yang terdiri dari 42 temuan BPK dan 76 temuan Inspektorat, sehingga capaian kinerja sebesar 115,28%.

Tabel 14  
Perbandingan Capaian IK 4. Tahun 2016 dan 2017

| Indikator Kinerja  | Tahun 2017 |           |                 | Tahun 2016 |           |                 |
|--|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
|  | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara | 6 %        | 5,98 %    | 100,33 %        | 7 %        | 5,93 %    | 115,28%         |

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 terlihat adanya penurunan. Penurunan capaian tersebut terjadi karena jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara tetap yakni 7 temuan pada tahun 2017 sedangkan target dinaikkan menjadi 6%.

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan oleh Inspektorat tahun 2017 dalam upaya untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu:

1. Melakukan pendampingan terhadap pemeriksaan BPK, sehingga dapat diperoleh data yang sesuai dengan permintaan BPK.
2. Menjadi fasilitator antara BPK dengan satker pada saat pemeriksaan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK.
3. Melakukan pre audit melalui kegiatan reviu RKA-KL sehingga diperoleh anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
4. Melakukan reviu tender pengadaan barang dan jasa pra DIPA agar penyerapan anggaran tidak terlambat.
5. Melakukan Reviu RKBMN tahun 2016 untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN tahun 2018 sehingga diperoleh data mengenai ketersediaan Barang Milik Negara sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2017 disajikan pada tabel 15 berikut.

Tabel 15  
Perbandingan Realisasi IK 4. dengan Target 2019

| Indikator Kinerja  | Target Tahun |      |      |      |      | Realisasi Tahun 2017 | Persentase Realisasi 2017 dibanding Target 2019 |
|--|--------------|------|------|------|------|----------------------|---|
|  | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                      |   |
| Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara | 8%           | 7%   | 6%   | 5%   | 4%   | 5,98%                | 50,50%  |

Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian IK 4. terhadap target jangka menengah Inspektorat pada tahun 2019 sebesar 50,50% Berdasarkan hasil ini, strategi yang akan dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerja diperiode mendatang yaitu:

1. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap satuan kerja dalam hal revidi Laporan Keuangan yang bertujuan untuk memperoleh ADK *fix* dari Satker dan inventarisasi permasalahan yang timbul sehingga dapat ditindaklanjuti secepatnya.
2. Melakukan monitoring terhadap laporan keuangan satker setiap triwulan yang bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan yang timbul agar dapat ditindaklanjuti secepatnya.
3. Melakukan asistensi terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis.
4. Melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP terhadap pengendalian risiko pada setiap kegiatan di unit kerja.

### **IK.5. Indeks Reformasi Birokrasi BATAN**

IK 5 bertujuan untuk mengukur hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di BATAN. Penilaian dilakukan pada 8 (delapan) area perubahan dan program *quick wins* BATAN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penilaian mandiri terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil. Capaian indeks reformasi birokrasi merupakan *outcome* dari kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di BATAN.

Realisasi IK 5 Indeks Reformasi Birokrasi BATAN tahun 2016 sebesar 74,05 dan tahun 2015 sebesar 67,31. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2016 sebesar 74,05 dari target yang direncanakan 70 sehingga capaian kinerja sebesar 105,78% yang terdiri dari nilai indeks untuk (1) Pengungkit sebesar 41,10 dan (2) Hasil 32,95. Target indeks Reformasi Birokrasi tahun 2015 belum ditetapkan dalam Renstra Inspektorat. Tahun 2015 realisasi indeks reformasi birokrasi sebesar 67,31 yang terdiri dari nilai indeks untuk (1) Pengungkit sebesar 36,91 dan (2) Hasil 30,40.

Tabel 16  
Rincian Nilai Pengungkit PMPRB BATAN 2015 dan 2016

| No                                     | Unsur                                 | Bobot     | Nilai 2015   | Nilai 2016   |
|--|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1                                      | Manajemen Perubahan                   | 5         | 3,33         | 3,83         |
| 2                                      | Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 5         | 2,71         | 2,71         |
| 3                                      | Penataan dan Penguatan Organisasi     | 6         | 3,84         | 3,84         |
| 4                                      | Penataan Tatalaksana                  | 5         | 3,47         | 3,72         |
| 5                                      | Penataan Sistem Manajemen SDM         | 15        | 10,25        | 13,47        |
| 6                                      | Penguatan Akuntabilitas               | 6         | 3,12         | 3,35         |
| 7                                      | Penguatan Pengawasan                  | 12        | 5,94         | 6,36         |
| 8                                      | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6         | 4,25         | 3,82         |
| <b>Total Nilai Komponen Pengungkit</b> |                                       | <b>60</b> | <b>36,91</b> | <b>41,10</b> |

Tabel 17  
Rincian Nilai Komponen Hasil PMPRB BATAN Tahun 2015 dan 2016

| No                                | Unsur                                 | Bobot     | Nilai 2015   | Nilai 2016   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1                                 | Nilai Akuntabilitas Kinerja           | 14        | 9,11         | 10,44        |
| 2                                 | Survei Internal Integritas Organisasi | 6         | 5,02         | 5,34         |
| 3                                 | Survei Eksternal Persepsi Korupsi     | 7         | 4,92         | 5,76         |
| 4                                 | Opini BPK                             | 3         | 3,00         | 3,00         |
| 5                                 | Survei Eksternal Pelayanan Publik     | 10        | 8,35         | 8,41         |
| <b>Total Nilai Komponen Hasil</b> |                                       | <b>40</b> | <b>30,40</b> | <b>32,95</b> |

Tabel 18  
Perbandingan Indeks RB 2015 dengan 2016

| Nilai Indeks RB                         | Penilaian 2015 | Penilaian 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Nilai Indeks Komponen Pengungkit        | 36,91          | 41,10          |
| Nilai Indeks Komponen Hasil             | 30,40          | 32,95          |
| <b>Indeks Reformasi Birokrasi BATAN</b> | <b>67,31</b>   | <b>74,05</b>   |

Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2017 belum dapat dilaporkan karena hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BATAN oleh Kementerian PAN dan RB belum diterbitkan. Rincian penilaian pada tahun 2017 yang diajukan ke Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 19  
Hasil Penilaian Mandiri Indeks RB BATAN

| Komponen Pengungkit                   | Bobot     | Nilai        | %             |
|---------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Manajemen Perubahan                   | 5         | 5            | 100           |
| Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5         | 5            | 100           |
| Penataan dan Penguatan Organisasi     | 6         | 4,51         | 75,17         |
| Penataan Tata Laksana                 | 5         | 4,71         | 94,23         |
| Penataan Sistem Manajemen SDM         | 15        | 14,04        | 93,62         |
| Penguatan Akuntabilitas               | 6         | 6            | 100           |
| Penguatan Pengawasan                  | 12        | 11,5         | 95,85         |
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6         | 4,73         | 78,79         |
| <b>Total Pengungkit (A)</b>           | <b>60</b> | <b>55,49</b> | <b>92,48%</b> |

| Komponen Hasil                                 | Bobot     | Nilai        | %            |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 20        | 15,58        | 77,90        |
| Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN           | 10        | 9,69         | 96,90        |
| Kualitas Pelayanan Publik                      | 10        | 8,03         | 80,30        |
| <b>Total Hasil (B)</b>                         | <b>40</b> | <b>33,29</b> | <b>80,72</b> |
| <b>Indeks RB (A+B)</b>                         |           | <b>88,78</b> |              |

Tabel 20  
Perbandingan Capaian IK 5. Tahun 2016 dan 2017

| Indikator Kinerja                | Tahun 2017 |           |                 | Tahun 2016 |           |                 |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
|                                  | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| Indeks Reformasi Birokrasi BATAN | 73         | -         | -               | 70         | 74,05     | 105,8           |

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan oleh Inspektorat tahun 2017 dalam upaya untuk meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi adalah:

1. Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi BATAN Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja (Pokja) untuk melaksanakan dan memantau rencana kerja yang telah ditetapkan.
2. Telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) tahun 2017.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2017 disajikan pada tabel 21 sebagai berikut.

Tabel 21  
Perbandingan Realisasi IK 5. dengan Target 2019

| Indikator Kinerja                | Target Tahun |      |      |      |      | Realisasi Tahun 2017 | Persentase Realisasi 2016 dibanding Target Jangka Menengah |
|----------------------------------|--------------|------|------|------|------|----------------------|--|
|                                  | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                      |  |
| Indeks Reformasi Birokrasi BATAN | -            | 70   | 73   | 76   | 79   | -                    | 93,73%   |

Langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja pada periode mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pokja yang hasil evaluasinya masih kurang memadai.
2. Meningkatkan program *quick wins* sehingga menggambarkan hasil yang sangat dibutuhkan *stakeholders* sesuai peran organisasi dan dapat dicapai tepat waktu.
3. Meningkatkan indeks kepuasan pelanggan.

## IK.6. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK.6 merupakan *outcome* dari kegiatan Laporan Evaluasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menggambarkan pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian atas rekomendasi temuan dari pihak internal dalam hal ini APIP dan pihak eksternal dalam hal ini BPK sehingga dapat dipantau proses penyelesaian temuan yang masih

belum sesuai dengan rekomendasi yang akan berdampak terhadap opini Laporan Keuangan BATAN.

Realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2017, terdapat 117 temuan pemeriksaan internal dan eksternal dan 103 temuan telah ditindaklanjuti sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 88% atau capaian kinerja sebesar 107.32%.

Tabel 22  
Perbandingan Capaian IK 6. Tahun 2016 dan 2017

| Indikator Kinerja                        | Tahun 2017 |           |                 | Tahun 2016 |           |                 |
|--|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
|  | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| Persentase tindak lanjut hasil pemeriksa | 82%        | 88%       | 107,32%         | 80%        | 88,14%    | 110,17%         |

Langkah konkret yang telah dilakukan Inspektorat Tahun 2017 agar IK.6 tercapai yaitu:

1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi apakah dokumen tindak lanjut dari unit kerja telah sesuai dengan rekomendasi BPK.
2. Melakukan koordinasi secara terus-menerus kepada unit kerja yang belum menyampaikan tindak lanjut.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2017 disajikan pada tabel 20 sebagai berikut.

Tabel 23  
Perbandingan Realisasi IK.6 dengan Target 2019

| Indikator Kinerja                          | Target Tahun |      |      |      |      | Realisasi Tahun 2017 | Persentase Realisasi 2017 dibanding Target Jangka menengah |
|--|--------------|------|------|------|------|----------------------|--|
|  | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                      |  |
| Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan | -            | 80%  | 82%  | 86%  | 90%  | 88%                  | 97,77%   |

Berdasarkan hasil capaian di atas, strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian pada periode mendatang yaitu Tim Tindak Lanjut akan lebih aktif berkoordinasi dengan BPK dan melakukan gelar pengawasan kepada seluruh unit kerja di BATAN.

## IK 7. Level Maturitas Penerapan SPIP

IK.7 merupakan *outcome* dari kegiatan Laporan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN. Kegiatan ini menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPIP di BATAN yang terstruktur dan berkelanjutan. Cara mengukur maturitas tersebut menggunakan pedoman BPKP yang merinci level maturitas menjadi 6 tingkatan. SPIP dilakukan berdasarkan PP 60 Tahun 2008 sehingga parameter yang digunakan untuk mengukur maturitasnya berdasarkan 25 sub unsur SPIP yang masing-masing sub unsurnya memiliki 5 parameter atau indikator maturitas, sehingga secara total terdapat 125 buah parameter maturitas SPIP. Penilaian maturitas dilakukan melalui penilaian pendahuluan dan pengujian bukti maturitas.

Penilaian mandiri terhadap tingkat maturitas penyelenggaran SPIP meliputi beberapa unsur sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Tingkat kematangan implementasi SPIP diukur dalam skala dari 0 hingga 5 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 24  
Tingkat Maturitas SPIP

| Level | Tingkat Maturitas     | Interval Skor    |
|-------|-----------------------|------------------|
| 0     | Belum ada             | 0 < skor < 1,0   |
| 1     | Rintisan              | 1,0 < skor < 2,0 |
| 2     | Berkembang            | 2,0 < skor < 3,0 |
| 3     | Terdefinisi           | 3,0 < skor < 4,0 |
| 4     | Terkelola dan terukur | 4,0 < skor < 4,5 |
| 5     | Optimum               | 4,5 < skor < 5,0 |

Realisasi IK 7 belum dapat diukur capaiannya dikarenakan masih dalam proses penilaian oleh BPKP dengan Surat Tugas Nomor:ST-224/D203/2/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Tabel 25  
Perbandingan Capaian IK 7. Tahun 2016 dan 2017

| Indikator Kinerja              | Tahun 2017 |           |                 | Tahun 2016 |               |                 |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
|                                | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja | Target     | Realisasi     | Capaian Kinerja |
| Level Maturitas Penerapan SPIP | Level 2    | -         | -               | Level 2    | Level 2 (2,6) | 100%            |

Langkah konkret yang telah dilakukan Inspektorat Tahun 2017 agar IK.7 tercapai yaitu dengan melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan BPKP serta menyiapkan bukti dukung maturitas yang diperlukan dalam penilaian maturitas.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi RenstraTahun 2015-2019, realisasi tahun 2017 disajikan pada tabel 26 sebagai berikut:

Tabel 26  
Perbandingan Realisasi IK.7 dengan Target 2019

| Indikator Kinerja              | Target Tahun |         |         |         |         | Realisasi Tahun 2017 | Persentase Realisasi 2016 dibanding Target Jangka Menengah |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|--|
|                                | 2015         | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |                      |  |
| Level Maturitas Penerapan SPIP | -            | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | -                    | 100%   |

Berdasarkan hasil capaian di atas, strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian pada periode mendatang yaitu mengoptimalkan peran serta Tim Satuan Tugas SPIP untuk mendorong pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing.

## Capaian Kinerja Inspektorat lainnya:

### 1. Kegiatan Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan reviu terhadap Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran terhadap 20 satuan kerja (satker) BATAN. Reviu pengadaan barang/jasa ini dilaksanakan tiap triwulan. Hingga akhir Tahun 2016 baru dilaksanakan reviu pada Triwulan III, dengan hasil dari 46 paket pekerjaan masih terdapat 4 paket masih dalam proses lelang dan 42 paket telah dilakukan proses lelang dan dalam progres fisik pekerjaan. Sedangkan untuk reviu penyerapan anggaran juga dilaksanakan tiap triwulan, dengan hasil persentase realisasi anggaran hingga Triwulan III sebesar 66,39%, dengan persentase perbandingan antara realisasi dan *disbursement plan* pada triwulan III adalah sebesar 103,22% karena banyak pekerjaan yang dilaksanakan sebelum waktu perencanaan dalam *disbursement plan* sehingga realisasi di atas perencanaan dalam triwulan bersangkutan.

Langkah-langkah peningkatan kinerja dimasa yang akan datang adalah dengan berkoordinasi secara intens kepada BPKP mengenai pelaksanaan reviu dan berkomunikasi dengan ULP dan satker dalam hal pelaksanaan lelang dan pelaporan kemajuan fisik pekerjaan.

### 2. Pemantauan dan Evaluasi Aksi PPK Tahun 2017

Pemantauan dan Evaluasi PPK merupakan kegiatan dalam hal pelaksanaan aksi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN. Kegiatan ini merupakan perwujudan atas penerapan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Aksi PPK untuk tahun 2016 dan tahun 2017. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan koordinasi dalam penentuan ukuran keberhasilan Pelaksanaan Aksi PPK sesuai dengan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Utama BATAN dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas. BATAN mendapat tugas dalam pelaksanaan aksi Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan sub aksi yaitu:

- a. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan.
- b. Diumumkannya Rencana Umum Pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan agar dapat dilaksanakan konsolidasi.
- c. Diterapkannya penggunaan *e-catalogue*.

Pemantauan dan evaluasi Aksi PPK dilaksanakan tiap triwulan dan dihasilkan laporan B03, B06, B09 & B12 yang disampaikan ke Bappenas secara online dan diverifikasi oleh Tim Strategi Nasional PPK (Stranas PPK) dan verifikator LKPP. Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan hingga pelaporan Triwulan IV (B12) namun hasil verifikasi B12 belum terbit.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja diperiode mendatang yaitu melakukan kerjasama secara intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dalam bentuk pelaksanaan workshop dan konsultasi dalam rangka menambah pemahaman bagi evaluator.

### 3. Laporan Kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pungli termasuk dalam tindak pidana korupsi, suap, pemerasan dan/atau gratifikasi dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Pungutan liar (Pungli) adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau di pungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, BATAN telah membentuk Tim Pemberantasan Pungli melalui Keputusan Kepala Batan No. 38/KA/II/2017 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Pungutan Liar di BATAN yang bertujuan menjadikan BATAN

yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan BATAN.

Selanjutnya Tim Pemberantasan Pungli BATAN telah menyusun kegiatan rencana aksi pemberantasan pungutan liar pada tahun 2017 dan melaksanakan sosialisasi Pemberantasan Pungli pada tanggal 4 s.d 5 April 2017 bertempat di Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan - Bandung yang dihadiri oleh Pimpinan BATAN serta perwakilan unit kerja di lingkungan BATAN. Pada kesempatan tersebut seluruh unit kerja diminta untuk membuat dan memasang banner/stiker/spanduk terkait pengaduan pungutan liar pada pelayanan publik di seluruh unit kerja BATAN.

#### 4. Pengelolaan LHKPN BATAN

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Sekretaris Kabinet RI Nomor B.134/Seskab/Polhukam/03/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Permintaan LHKPN, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara (PN) yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

Pada akhir Tahun 2016, KPK telah menerbitkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 yang merupakan pengganti KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dimana terdapat perubahan diantaranya yaitu perubahan waktu penyampaian, jenis formulir yang digunakan, dan media pengumuman LHKPN.

Selanjutnya mulai tahun 2017 KPK tidak akan memproses LHKPN yang menggunakan formulir LHKPN lama (Model KPK-A atau Model KPK-B) dengan tanggal pelaporan 1 Januari 2017 dan seterusnya. Penyampaian LHKPN selama penyelenggara menjabat dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penyampaian LHKPN tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## 5. Evaluasi disiplin jam kerja pegawai

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Perka BATAN Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN, Inspektorat mengingatkan kepada setiap unit kerja untuk mengirimkan laporan pelanggaran jam kerja pegawai setiap bulan ke Inspektorat.

Dari laporan tersebut Inspektorat melakukan evaluasi terkait pelanggaran ketentuan-ketentuan jam kerja dan penjatuhan hukuman disiplin. Pada tahun 2017 terdapat unit kerja yang tidak mengirimkan laporan pelanggaran jam kerja pegawai secara rutin sehingga sampai akhir tahun 2017 tidak dapat dievaluasi secara keseluruhan berapa banyak pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja dan apakah telah diproses penjatuhan hukuman disiplinnya.

## B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat, anggaran yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Alokasi anggaran selama tahun 2017 sebesar Rp. 5.589.175.000,- dengan realisasi anggaran Inspektorat pada tahun ini sebesar Rp.5.373.440.431,- dengan persentase serapan anggaran sebesar 96,14%.

Realisasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian masing-masing indikator sasaran kinerja pada Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Lampiran II. Sedangkan realisasi keuangan yang tidak terkait langsung dengan indikator dapat dilihat pada lampiran III. Tingkat capaian kinerja, penyerapan anggaran serta efektivitas anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 27  
Tingkat capaian kinerja, penyerapan anggaran serta efektivitas anggaran

| No       | Sasaran Kegiatan  | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efektivitas |
|----------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| (1)      | (2)   | (3)               | (4)                   | (5)                 |
| <b>1</b> | <b>Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN</b> | <b>100%</b>       | <b>99.18%</b>         | <b>1,01</b>         |
|          | Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi                      | 100%              | 99.18%                | 1,01                |
|          | <b>Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN</b>                     | <b>100%</b>       | <b>97,03%</b>         | <b>1,03</b>         |
|          | 1. Laporan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah          | 100%              | 94.65%                | 1,06                |
|          | 2. Laporan Penilaian Kinerja Unit Kerja di BATAN                    | 100%              | 99.07%                | 1,01                |
|          | 3. Laporan Evaluasi atas Laporan Kinerja Unit Kerja                 | 100%              | 91.34%                | 1,09                |
|          | 4. Laporan Hasil Reviu RKA Unit Kerja di BATAN                      | 100%              | 99.83%                | 1,00                |
|          | 5. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN                       | 100%              | 99.13%                | 1,01                |
|          | 6. Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut LHP BPK                       | 100%              | 99.88%                | 1,00                |
|          | 7. Laporan Hasil Audit Unit Kerja di BATAN                          | 100%              | 99.96%                | 1,00                |
|          | 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja BATAN                        | 100%              | 99.77%                | 1,00                |
|          | 9. Laporan Hasil Reviu BMN  | 100%              | 89.65%                | 1,12                |

Inspektorat telah melakukan efisiensi dalam rangka pencapaian sasaran. Hal ini terlihat dari tercapainya target kinerja dengan serapan anggaran yang lebih kecil. Dalam rangka efisiensi Inspektorat telah melakukan upaya antara lain:

1. Penghematan anggaran dengan pembatasan kuantitas perjalanan dinas, pembatasan penggunaan hotel;
2. Pengurangan jumlah SDM yang melakukan perjalanan dinas;
3. Pembatasan konsumsi rapat di dalam kantor.

## BAB IV

# PENUTUP

Pada tahun 2017 Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2015-2019 dan perjanjian kinerja tahun 2017 meskipun masih terdapat 2 kegiatan yang capaiannya belum dapat diukur yaitu indeks reformasi birokrasi dan level maturitas penerapan SPIP dikarenakan hasil penilaian masih dalam proses oleh Kemenpan-RB dan BPKP. Secara umum capaian kinerja Inspektorat tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. IK.1 Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN memiliki capaian kinerja sebesar 100% sesuai yang telah diperjanjikan dengan hasil 1 laporan yaitu Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi.
2. Realisasi IK 2. Jumlah unit kerja yang siap disertifikasi WBK/WBBM memiliki capaian kinerja sebesar 167%. Capaian ini diperoleh dari persentase realisasi 5 unit kerja yang siap disertifikasi dari target sebanyak 3 unit kerja.
3. IK.3 Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN memiliki capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang diperjanjikan diperoleh melalui 18 laporan sub output kegiatan.
4. IK.4 Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara memiliki kinerja yang capaian kinerja 100.33% yaitu 5,98% dari target yang ditetapkan sebesar 6%.
5. IK.5 Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat dinilai capaiannya dikarenakan hasil penilaian dari Kemenpan dan RB masih dalam proses perhitungan.
6. IK.6 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan memiliki capaian kinerja sebesar 107.32% yaitu 88% tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan.
7. IK.7 Maturitas Penerapan SPIP belum dapat dinilai capaiannya dikarenakan hasil penilaian dari Kemenpan dan RB masih dalam proses evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi antara lain:

1. Kebijakan pemerintah tentang penghematan anggaran Tahun 2017 berdampak kepada beberapa kegiatan pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara maksimal.
2. Kebijakan pemerintah pusat dengan meningkatkan peran APIP dalam kegiatan pemerintahan sehingga menambah beban kerja Inspektorat namun tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang ada menyebabkan jadwal pelaksanaan kegiatan Inspektorat terganggu.
3. Pembangunan sistem informasi pengawasan yang seharusnya dilakukan pada Tahun 2017 belum dapat dilaksanakan sehingga pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya dapat dilakukan.
4. Capaian beberapa Indikator kinerja Inspektorat belum dapat diukur karena hasil penilaian bergantung pada pihak eksternal.

Untuk menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut di masa yang akan datang, Inspektorat telah menyiapkan beberapa langkah, antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Meningkatkan kemampuan SDM Inspektorat dengan berbagai macam diklat teknis, sosialisasi dan workshop.
3. Memantau implementasi sistem mutu pada semua aspek dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat.
4. Melakukan kerjasama/MoU dengan berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kinerja Inspektorat.
5. Membangun sistem informasi pengawasan bekerjasama dengan PPIKSN.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kegiatan ditahun-tahun mendatang dengan memperhatikan RENSTRA Inspektorat periode 2015-2019 yang mengacu pada RENSTRA SESTAMA dan BATAN periode 2015-2019, serta dapat dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat.

## Lampiran I

## Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2017

| No                                    | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target       | Realisasi    | (%)           |
|---------------------------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 1.                                    | Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi | <b>Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN</b>        | 1 laporan    | 1 laporan    | <b>100</b>    |
|                                       |  | Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi                             | 1 laporan    | 1 laporan    | 100           |
|                                       |  | <b>Jumlah unit kerja yang siap disertifikasi WBK/WBBM</b>                  | 3 Unit Kerja | 5 Unit Kerja | <b>167</b>    |
|                                       |  | <b>Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN</b>                            | 18 Laporan   | 18 Laporan   | <b>100</b>    |
|                                       |  | 1. Laporan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN | 1 laporan    | 1 laporan    | 100           |
|                                       |  | 2. Laporan Penilaian Kinerja Unit Kerja di BATAN                           | 1 laporan    | 1 laporan    | 100           |
|                                       |  | 3. Laporan Evaluasi atas Laporan Kinerja Unit Kerja                        | 1 laporan    | 1 laporan    | 100           |
|                                       |  | 4. Laporan Hasil Reviu RKA Unit Kerja di BATAN                             | 1 laporan    | 1 laporan    | 100           |
|                                       |  | 5. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN                              | 2 laporan    | 2 laporan    | 100           |
|                                       |  | 6. Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut LHP BPK                              | 1 laporan    | 1 laporan    | 100           |
|                                       |  | 7. Laporan Hasil Audit Unit Kerja di BATAN                                 | 9 laporan    | 9 laporan    | 100           |
|                                       |  | 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja BATAN                               | 1 laporan    | 1 laporan    | 100           |
|                                       |  | 9. Laporan Hasil Reviu BMN   | 1 laporan    | 1 laporan    | 100           |
|                                       |  | <b>Persentase berkurangnya temuan yang berindikasi kerugian Negara</b>     | 6%           | 5,98%        | <b>100,33</b> |
|                                       |  | <b>Indeks Reformasi Birokrasi BATAN</b>                                    | 73           | -            | -             |
|                                       |  | <b>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</b>                          | 82 %         | 88%          | <b>107</b>    |
| <b>Level Maturitas Penerapan SPIP</b> | Level 2  | -  | -            |              |               |
|                                       |  | Rerata Capaian Kinerja   |              |              | <b>114,86</b> |

| Kegiatan :   | Anggaran          | Realisasi         | %     |
|--|-------------------|-------------------|-------|
| Realisasi Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara | Rp5.589.175.000,- | Rp5.373.440.431,- | 96,14 |

## Lampiran II

Realisasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian masing-masing indikator sasaran kinerja pada Perjanjian Kinerja

| No           | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Anggaran<br>Rp     | Realisasi<br>Rp    | Persentase<br>(%) |
|--------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.           | Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi | <b>Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN</b>     | -                  | -                  | -                 |
|              |  | Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi                          | 18.546.000         | 18.394.000         | 99,18             |
|              |  | <b>Jumlah unit kerja yang siap disertifikasi WBK/WBBM</b>               | -                  | -                  | -                 |
|              |  | <b>Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN</b>                         | -                  | -                  | -                 |
|              |  | Laporan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN | 38.151.000         | 36.110.000         | 94,65             |
|              |  | Laporan Penilaian Kinerja Unit Kerja di BATAN                           | 27.310.000         | 27.055.000         | 99,07             |
|              |  | Laporan Evaluasi atas Laporan Kinerja Unit Kerja                        | 44.010.000         | 43.845.000         | 99,63             |
|              |  | Laporan Hasil Reviu RKA Unit Kerja di BATAN                             | 60.418.000         | 60.318.000         | 99,83             |
|              |  | Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN                              | 54.810.000         | 54.333.496         | 99,13             |
|              |  | Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut LHP BPK                              | 21.230.000         | 21.204.019         | 99,88             |
|              |  | Laporan Hasil Audit Unit Kerja di BATAN                                 | 461.211.000        | 461.037.500        | 99,96             |
|              |  | Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja BATAN                               | 14.969.000         | 14.935.000         | 99,77             |
|              |  | Laporan Hasil Reviu BMN   | 9.986.000          | 8.952.000          | 89,65             |
|              |  | <b>Persentase berkurangnya temuan yang berindikasi</b>                  | -                  | -                  | -                 |
|              |  | <b>Indeks Reformasi Birokrasi BATAN</b>                                 | -                  | -                  | -                 |
|              |  | <b>Persentase Tindak Lanjut Hasil</b>                                   | -                  | -                  | -                 |
|              |  | <b>Level Maturitas penerapan SPIP</b>                                   | -                  | -                  | -                 |
| <b>TOTAL</b> |  |   | <b>750.641.000</b> | <b>746.184.015</b> | <b>99,40</b>      |

### Lampiran III

Realisasi keuangan yang tidak terkait langsung  
dengan indikator sasaran kinerja pada Perjanjian Kinerja

| No           | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja                             | Anggaran (Rp.)       | Realisasi (Rp.)      | % Realisasi  |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1            | Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi | Penyelenggaraan Dukungan Publik dan Birokrasi | 458.412.000          | 458.107.199          | 99,93        |
|              |  | Layanan Perkantoran                           | 4.380.122.000        | 4.169.149.217        | 95,18        |
| <b>TOTAL</b> |  |   | <b>4.838.534.000</b> | <b>4.627.256.416</b> | <b>95,63</b> |



### PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola.
2. Inspektorat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BATAN.
3. Inspektorat BATAN memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi dan unit kerja di lingkungan BATAN yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan serta wewenang lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Inspektorat BATAN dalam melaksanakan pengawasan intern bertanggung jawab kepada kepala BATAN.
5. Dalam rangka mewujudkan pengawasan intern yang efektif, Kepala BATAN dan seluruh pimpinan di lingkungan BATAN wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui:
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Mewujudkan peran Inspektorat BATAN yang efektif;
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
6. BATAN akan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat BATAN.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.



Kepala BATAN,  
Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto



Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 4 Januari 2016  
Inspektur BATAN,  
Dra. Mari Indriana, M.Si

